



PUTUSAN

Nomor 150/Pid.B/2020/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Agus Salim Alias Jolo**
2. Tempat lahir : Rasabou Kempo
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun /18 Agustus 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Mpurii, RT/RW : 013/-, Desa Bakajaya,
Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Agus Salim Alias Jolo ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2020;

Terdakwa Agus Salim Alias Jolo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama bernama Apryadin, S.H dan Andi Rohandi, S.H. Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Apryadin&Partners", beralamat di Jalan Lintas Sumbawa Dusun Nowa RT 002 RW 000 Desa Nowa, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu berdasarkan

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2020 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu dengan nomor register 197/SKH/2020/
PN Dpu tanggal 17 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 150/Pid.B/2020/PN Dpu tanggal 3 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.B/2020/PN Dpu tanggal 3 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Agus Salim als Jolo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Agus Salim als Jolo** selama **1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda motor honda Vixon warna hitam tanpa nopol dan tanpa BPKB/surat-surat tanda kepemilikannya;
 - 1 (satu) buah kunci kontak honda Vixon ;
 - STNK Sepeda motor yamaha/2TP warna hitam merah dengan nopol B 4405 FDN (tidak sesuai dengan sepeda motor honda Vixon);

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah kooperatif dan tidak mempersulit jalannya persidangan;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban Zulkarnain telah memaafkan perbuatan Terdakwa serta menandatangani pernyataan perdamaian;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa telah memiliki istri dan anak;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Agus Salim als Jolo pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira Pukul 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di kolong rumah panggung saksi korban Zulkarnain di Dusun Rasana'e Selatan, Desa. Bakajaya, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**.Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika terdakwa Agus Salim Als Jolo berangkat dari rumah kediamannya menuju rumah saksi korban Zulkarnain yang bertempat di Dusun Rasana'e, Desa. Baka Jaya, Kecamatan Kabupaten Dompu, kemudian setelah terdakwa dirumah saksi korban tersebut, lalu terdakwa melihat sepeda motor honda Vixon yang masih tertancap kunci kontaknya yang terparkir dikolong rumah panggung saksi korban, kemudian karena terdakwa melihat situasi sepi disekitar tempat kejadian tersebut, lalu terdakwa mengeluarkan sepeda motor yang berada didalam kolom rumah panggung tersebut namun ketika terdakwa hendak membawa sepeda motor honda Vixon tersebut dilihat oleh saksi Suherman yang sedang berada didalam kediamannya karena posisi rumah saksi Suherman berhadapan dengan rumah saksi korban, kemudian terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor honda vixon tersebut meninggalkan tempat kejadian menuju Kecamatan Kempo. Selanjutnya beberapa minggu kemudian terdakwa langsung ditangkap dan di amankan oleh petugas Kepolisian ke kantor Kepolisian Resor Dompu.

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yang mengakibatkan saksi korban

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulkarnain mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

1. **ZULKARNAIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian 1 unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 15:30 Wita bertempat di rumah saksi beralamat di Desa Bakajaya Kecamatan Woja Kabupaten Dompu;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung namun saksi mengetahui terdakwa yang mengambail sepeda motgor milik saksi tersebut berdasarkan infarmasi dari tetangga saksi yang mengatakan bahwa terdakwa yang membawa sepeda motor saksi yang diparkir di rumah saksi tersebut;
 - Bahwa Terdakwa melakukan tindakan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor mrk Yamaha Vixion tersebut seorang diri;
 - Bahwa pada saat terjadinya tindakan pencurian tersebut saksi sedang tidur siang di dalam rumah saksi;
 - Bahwa pada saat itu sepeda motor saksi dalam keadaan mati namun saksi lupa mencabut kunci kontak sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Saksi mempunyai bukti kepemilikan yang sah berupa STNK atas nama Risan tanpa BPKB;
 - Bahwa saksi kenal barang bukti tersebut adalah 1 unit sepeda dan 1 buah kunci kontak yang merupakan milik saksi;
 - Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut dari Sdr. Mawardi dengan harga Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) pada tahun 2017;
 - Bahwa Tidak dibuatkan kwitansi sebagai bukti jual beli sepeda motor tersebut;
 - Bahwa pada saat itu sepeda motor saksi parkir di bawah kolong rumah saksi;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada tindakan lain yang dilakukan oleh terdakwa selain mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan perihal pencurian tersebut kepada terdakwa namun terdakwa tidak pernah mengakuinya dan akhirnya terdakwa melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta terdakwa untuk mengadaikan sepeda motor milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. **JIHAN RIAN PUTRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah saksi mengambankan terdakwa terkait pencurian 1 unit sepeda motor merk Yamaha Vixio warna hitam;
- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Senin, tanggal 17 Agustus 2020 sekitar pukul 19:00 Wita bertempat Di Dusun Mpuri Desa Bakajaya Kecamatan Woja Kabupaten Dompur;
- Bahwa Saksi pada saat melakukan pengamanan terhadap terdakwa saksi dan rekan saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Yamaha Vixion jumbo warna hitam tanpa nomor polisi dan 1 buah kunci kontak dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi dan rekan saksi mengamankan terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat dan laporan dari saksi Zulkarnain bahwa terdakwa membawa sepeda motor merk Yamaha vixio milik Zulkarnain tanpa ijin dari informasi tersebut saksi dan rekan saksi langsung mengankan terdakwa beserta barang bukti berupa sepeda motor;
- Bahwa Pada saat diamankan tidak ada perlawanan dari terdakwa, dan terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi Zulkarnain yang telah dicuri oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan pencurian tersebut seorang diri;
- Bahwa Terdakwa diamankan di rumah kediaman Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. **SUHERMAN** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa untuk dimintai keterangan terkait saksi pernah melihat Sdr. Agus Salim membawa 1 (satu) unit sepeda motor milik Zulkarnain yang diambil dari rumah Zulkarnain;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 15.30 wita, yang saya lihat dari depan rumah saya yang mana rumah saya dengan rumah Sdr. Zulkarnain berdekatan atau tetangga;
- Bahwa pada saat itu saya melihat Agus Salim membawa sepeda motor tersebut seorang diri;
- Bahwa berdasarkan yang saya dengar dari Zulkarnain bahwa sepeda motor tersebut disimpannya dibawah kolong rumahnya, dan saya hanya

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar sepeda motor tersebut disimpan dikolong rumah melainkan didepan rumah sdr. Zulkarnain;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Zulkarnain;
- Bahwa Sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam ;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 15.30 wita, bertempat di halaman rumah saksi Zulkarnain yang beralamat di Dusun Wodi Desa Baka Jaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan pencurian tersebut seorang diri;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa masuk kehalam rumah Zulkarnain lalu terdakwa menghampiri sepeda motor yang diparkir di dpan rumah Zulkarnain kemudian terdakwa menghidupkan sepedamotor menggunakan kunci kontak lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju kempo;
- Bahwa Sepeda motor dalam keadaan terkunci namun kunci kontak sepeda motor masih tertancap di kontak kunci sehingga terdakwa dengan mudah menghidupkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Setelah terdakwa berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut, selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa bawa menuju kempo selanjutnya saksi menyuruh Sdr. Cimen untuk mengadaikan sepeda motor tersebut ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengadaikan sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp. 4.500.000,00(empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vixio warna hitam merupakan sepeda motor milik saksi Zulkarnain yang terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa ijin membawa sepeda motor tersebut kepada Zulkarnain dengan cara terdakwa teriak dari jauh memberitahukan sepeda motor tersebut terdakwa pinjam dan pada saat itu terdakwa mendengar Zulkarnain mengiyakan lalu sepeda motor tersebut terdakwa bawa ke kempo;
- Bahwa Uang hasil gadai Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan hidup terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa sepeda motor yang terdakwa ambil tersebut adalah milik Zulkarnain yang dibeli dari Sdr. Iwan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah membawa sepeda motor tersebut atas perintah saksi Zulkarnain dan Zulkarnain minta tolong kepada terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Setahu terdakwa ada bukti kepemilikan sepeda motor tersebut berupa STNK namun tidak ada BPKB;
- Bahwa Terdakwa mengambildan membawa sepeda motor tersebut seorang diri;
- Bahwa Pekerjaan sehari-hari terdakwa jual beli sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa tidak ada pada saat terjadi jual beli sepeda motor antara Zulkarnain dengan Irwan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan terdakwa serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam tanpa nomor Polisi, Nomor Rangka dan nomor Mesin;
2. 1 (satu) buah STNK Sepeda motor merk/Type Yamaha/2Tp warna hitam merah dnegan nomor Polisi B4405FDN, Nomor Rangka MH3RG181OFK167299 dan nomor mesin G3E7E0167231;
3. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha vixion;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana baik saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan atas fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam milik saksi Zulkarnain pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 15.30 wita, bertempat di halaman rumah saksi Zulkarnain yang beralamat di Dusun Wodi Desa Baka Jaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa masuk kehalam rumah Zulkarnain lalu Terdakwa menghampiri sepeda motor yang diparkir di depan rumah Zulkarnain kemudian terdakwa menghidupkan sepedamotor menggunakan kunci kontak lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju kempo;
- Bahwa Sepeda motor dalam keadaan terkunci namun kunci kontak sepeda motor masih tertancap di kontak kunci sehingga Terdakwa dengan mudah menghidupkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi Korban Zulkarnain tidak melihat langsung namun mengetahui Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Zulkarnain tersebut berdasarkan informasi dari tetangga saksi yang mengatakan bahwa terdakwa yang membawa sepeda motor saksi yang diparkir di rumah saksi tersebut dan Saksi Korban Zulkarnain lupa mencabut kunci kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa Setelah terdakwa berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut, selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa bawa menuju kempo selanjutnya saksi menyuruh Sdr. Cimen untuk mengadaikan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengadaikan sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp. 4.500.000,00(empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vixion warna hitam merupakan sepeda motor milik saksi Zulkarnain yang terdakwa ambil;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban Zulkarnain mempunyai bukti kepemilikan yang sah berupa STNK atas nama Risan tanpa BPKB;
- Bahwa Saksi Korban Zulkarnain kenal barang bukti tersebut adalah 1 unit sepeda dan 1 buah kunci kontak yang merupakan milik Saksi Korban Zulkarnain;
- Bahwa Saksi Korban Zulkarnain membeli sepeda motor tersebut dari Sdr. Mawardi dengan harga Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) pada tahun 2017;
- Bahwa tidak dibuatkan kwitansi sebagai bukti jual beli sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi Korban Zulkarnain pernah menanyakan perihal pencurian tersebut kepada terdakwa namun terdakwa tidak pernah mengakuinya dan akhirnya Saksi Korban Zulkarnain melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi Korban Zulkarnain tidak pernah meminta Terdakwa untuk mengadaikan sepeda motor milik Saksi Korban Zulkarnain;
- Bahwa Uang hasil gadai Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan hidup Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN Dpu



orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan Penuntut Umum Terdakwa yang bernama **Agus Salim Alias Jolo**, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi dan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “*mengambil barang sesuatu*” adalah perbuatan membawa suatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya dan berada di tangan pelaku (*Hoge Raad 12 Nopember 1894, W.6578, 4 Maret 1935, 681, W. 12932*).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang*” adalah segala sesuatu benda berwujud maupun tidak berwujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang.

Menimbang, bahwa “*seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*” mengandung pengertian, hak kepemilikan yang melekat pada benda tersebut dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku bukan merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian melainkan milik orang lain ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini, Drs. PAF. Lamintang, SH. Yang mengacu pada Arrest Hoge Raad tanggal 30 Mei 1917 halaman 788, W. 10133 dan tanggal 25 Juli 1930, NJ. 1930 halaman 1546, W. 12206, mengatakan : “ *Maksud untuk menguasai melawan secara melawan hukum itu harus dipandang tidak ada, jika pelaku telah mengambil sesuatu benda seizin*



pemiliknya atau mengira bahwa izin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut “. (Delik – delik khusus kejahatan – kejahatan terhadap harta, kekayaan, Drs. PAF. Lamintang, SH, Sinar Baru Bandung, cetakan pertama, 1989, halaman 30);

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan adanya izin adalah sesuatu keharusan dan seandainya tidak ada izin maka si pelaku harus mampu menunjukkan alasan kenapa ia merasa berhak atas suatu benda atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa yang dihadirkan dipersidangan dapat diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam milik saksi Zulkarnain pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 15.30 wita, bertempat di halaman rumah saksi Zulkarnain yang beralamat di Dusun Wodi Desa Baka Jaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan masuk kehalam rumah Zulkarnain lalu Terdakwa menghampiri sepeda motor yang diparkir di depan rumah Zulkarnain kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor menggunakan kunci kontak lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju kempo, dimana Sepeda motor dalam keadaan terkunci namun kunci kontak sepeda motor masih tertancap di kontak kunci sehingga Terdakwa dengan mudah menghidupkan sepeda motor tersebut serta Saksi Korban Zulkarnain tidak melihat langsung namun mengetahui Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Zulkarnain tersebut berdasarkan informasi dari tetangga saksi yang mengatakan bahwa terdakwa yang membawa sepeda motor saksi yang diparkir di rumah saksi tersebut dan Saksi Korban Zulkarnain lupa mencabut kunci kontak sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Setelah Terdakwa berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut, selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa bawa menuju kempo selanjutnya saksi menyuruh Sdr. Cimen untuk mengadaikan sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp. 4.500.000,00(empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vixion warna hitam merupakan sepeda motor milik saksi Zulkarnain yang terdakwa ambil dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban Zulkarnain juga membenarkan barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Korban Zulkarnain;

Menimbang, bahwa Saksi Korban Zulkarnain mempunyai bukti kepemilikan yang sah berupa STNK atas nama Risan tanpa BPKB dan Saksi Korban Zulkarnain membeli sepeda motor tersebut dari Sdr. Mawardi dengan harga Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) pada tahun 2017 namun tidak dibuatkan kwitansi sebagai bukti jual beli sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi Korban Zulkarnain membawa sepeda motor tersebut dan Saksi Korban Zulkarnain pernah menanyakan perihal pencurian tersebut kepada terdakwa namun terdakwa tidak pernah mengakuinya dan akhirnya Saksi Korban Zulkarnain melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Saksi Korban Zulkarnain tidak pernah meminta Terdakwa untuk mengadaikan sepeda motor milik Saksi Korban Zulkarnain dan Uang hasil gadai Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan hidup Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada uraian fakta di atas maka telah jelas bahwa unsur **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum"**, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN Dpu



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam tanpa nomor Polisi, Nomor Rangka dan nomor Mesin, 1 (satu) buah STNK Sepeda motor merk/Type Yamaha/2Tp warna hitam merah dengan nomor Polisi B4405FDN, Nomor Rangka MH3RG181OFK167299 dan nomor mesin G3E7E0167231, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha vixion, oleh karena di persidangan terungkap bahwa STNK yang dijadikan barang bukti bukan merupakan STNK sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam milik Saksi Korban Zulkarnain yang diambil oleh Terdakwa dan Saksi Korban Zulkarnain tidak dapat membuktikan kepemilikan sepeda motor tersebut maka ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah menyatakan penyesalan, berterus terang dan mengakui kesalahannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Agus Salim Alias Jolo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Agus Salim Alias Jolo** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar **Terdakwa** tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam tanpa nomor Polisi, Nomor Rangka dan nomor Mesin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK Sepeda motor merk/Type Yamaha/2Tp warna hitam merah dnegan nomor Polisi B4405FDN, Nomor Rangka MH3RG181OFK167299 dan nomor mesin G3E7E0167231;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha vixion;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Jumat, tanggal 22 Januari 2021, oleh kami, H. M. Nur Salam, S.H., sebagai Hakim Ketua , Irma Rahmahwati, S.H., dan Angga Wahyu Perdana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Sarah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Budi Raharjo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd

Irma Rahmahwati, S.H.

Ttd

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

H. M. Nur Salam, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Siti Sarah, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)